

**PROBLEMATIKA PEMUTUSAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
AKIBAT TIDAK MENGIKUTI VAKSINASI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
(SUDI KASUS DI KELURAHAN KOTOBANGON)**

Rizqiah Mardianah Kobandaha¹

Darwin Botutihe²

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo

kobandaharizqiah@gmail.com

darwinbotutihe17@gmail.com

Abstract: *This research is to analyze the elements of human rights violations regarding the termination of social assistance due to not vaccinating in Kotabongon Village and to analyze the elements of human rights violations from a siyasah perspective regarding the termination of social assistance due to not vaccinating in Kotabongon Village. This research aims to clarify the policies issued by the government in order to strengthen the mission of community benefits in terms of social and economic aspects. The method used in this study is the empirical juridical method. To obtain maximum results, the author uses data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis technique is carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and conclusion drawn.*

Meanwhile, the data analysis technique is carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and conclusion drawn. Based on the results of the research obtained by the researcher: a) In the distribution of social assistance, there is a mistake where the government decides on social assistance recipients due to not participating in vaccinations, this is in line with Presidential Regulation Number 14 of 2021 concerning mandatory vaccination for social assistance recipients. b) The stages of implementing the termination of social assistance carried out by the government indirectly violate human rights obtained from birth. c) Furthermore, after the implementation of Presidential Regulation Number 14 of 2021 in the distribution of Social Assistance, the pros and cons of the community in the distribution of social assistance arrived. In this case, indirectly, the values contained in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights do not run in accordance with the sound of the article, even causing distrust of the government because it considers that it does not think about the benefits of fulfilling the basic needs of the poor.

Keywords: *Social Assistance, Vaccination, Human Rights*

THE PROBLEM OF DISCONNECTING SOCIAL ASSISTANCE FOR THE COMMUNITY DUE TO NOT PARTICIPATING IN VACCINATION IS REVIEWED FROM LAW NUMBER 39 OF 1999 CONCERNING HUMAN RIGHTS (WILLING TO CASE IN KOTOBANGON VILLAGE)

Abstrak: Penelitian ini untuk menganalisis unsur pelanggaran HAM terhadap pemutusan bantuan sosial akibat tidak melakukan vaksinasi di Kelurahan Kotabongon dan menganalisis unsur pelanggaran HAM perspektif siyasah terhadap pemutusan bantuan sosial akibat tidak melakukan vaksinasi di Kelurahan Kotabongon. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka memperkuat misi kemaslahatan masyarakat dari segi sosial dan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Untuk memperoleh hasil yang maksimal penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti: a) dalam penyaluran bantuan sosial terdapat kekeliruan dimana pemerintah memutuskan penerima bantuan sosial akibat tidak mengikuti vaksinasi, hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang wajib vaksinasi bagi penerima bantuan sosial. b) tahapan pelaksanaan pemutusan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah secara tidak langsung melanggar Hak Asasi Manusia yang diperoleh sejak lahir. c) selanjutnya setelah diterapkannya pemberlakuan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 dalam penyaluran Bantuan Sosial tibalah pro dan kontra masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Dalam hal ini, secara tidak langsung nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak berjalan sesuai dengan bunyi pasalnya, bahkan menimbulkan rasa tidak percaya terhadap pemerintah karena menganggap tidak memikirkan kemaslahatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Vaksinasi, Hak Asasi Manusia

A. PENDAHULUAN

Program Jaminan Bantuan Sosial (PJBS) secara konseptual dan filosofis bertumpu pada substansinya yaitu “bantuan sosial”. Secara konseptual PJBS dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar masih bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Basic Living Needs=BLN) dan mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan kemanusiaan yang bermartabat sebagai pelaksanaan amanat konstitusional bagi pemerintah Pusat atau Daerah. Pemerintah telah mengadakan jenis bantuan sosial yang sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia untuk membangun keluarga produktif. Program bansos untuk rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai. Kementerian Sosial melaksanakan program bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 11 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Data Terpadu yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial.” melihat kondisi saat ini bahwa pandemik covid-19 tanpa disadari merupakan faktor utama kehilangan peningkatan ekonomi sebuah keluarga.

Penyaluran bantuan sosial dilakukan pemerintah daerah yang merujuk pada Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Data yang digunakan adalah pada tahun 2021 kepastian penerima bantuan sosial di Kota Kotamobagu Tahap Akhir kurang lebih 674 jiwa yang tergolong masih aktif dan kurang memumpuni.¹ Kelurahan Kotobangon sendiri 52 jiwa mendapat kesempatan menerima bantuan sosial di skala kelurahan. Ini menandakan bahwa dari sekian ratus jiwa kotamobagu yang berkesempatan menerima bantuan sosial di kelurahan hanyalah puluhan jiwa yang bisa dikatakan sesuai dengan syarat penerima bantuan sosial. Ditambah lagi sekarang telah keluar aturan wajib vaksinasi bagi penerima bantuan.

Tahun 2021 merupakan Peraturan Presiden yang sebelumnya merupakan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi yang bertujuan sebagai salah satu bentuk penanggulangan pencegahan Covid-19. Pemerintah Indonesia membuat peraturan ini semata-mata ingin melindungi dan memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan kemungkinan bisa membuat satu daerah terbebas dari paparan virus covid-19 sehingga dapat terciptanya keadaan serta kesejahteraan masyarakat. Namun kebijakan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat yang menganggap bahwa selain lokasi vaksin yang agak jauh dari tempat tinggal, vaksinasi cukup membawa dampak yang menurut masyarakat hanya akan merugikan karena efek samping sebelum dan sesudah vaksinasi sangat jauh berbeda. Apalagi sekarang salah satu bentuk penyelesaian beberapa keperluan individual bahkan kelompok telah mewajibkan vaksinasi harus menjadi syarat dalam

¹ News Kotamobagu *Daftar Penerima Bantuan Sosial*

pemenuhan administrasi publik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13 A ayat (2) bahwa: “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi COVID-19”.

Program pemerintah terkait dengan vaksinasi ini menuai banyak Pro dan Kontra terlebih dengan adanya sanksi administrasi pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A ayat 4 yang berbunyi : ”setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrative, berupa 1) Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; 2) Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau 3) Denda.

Efek dari beberapa kebijakan mengenai wajibnya vaksin untuk penerima bantuan sosial mengakibatkan beberapa kelompok rumah tangga di berhentikan dan tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan jaminan yang telah dikeluarkan oleh Negara. Beberapa diantaranya terdiri dari kurang lebih 7-8 kelompok rumah tangga yang dinilai tidak mematuhi aturan vaksinasi.² Hal ini menandakan kebebasan dalam hal memilih untuk diberikan kekuatan dan ketahanan tubuh yang mereka sebut dengan vaksinasi terkadang menjadi tuntutan wajib yang sebenarnya hanya menciptakan keadaan yang harusnya bebas, berlagak sedikit rancuh. Dibuktikan dari aturan yang telah di terbitkan oleh Presiden yakni Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 yang bertujuan untuk perlindungan, penghormatan, pemenuhan, penegakkan dan pemajuan HAM di Indonesia dan segi steatment yang dikeluarkan dari beberapa kelompok masyarakat yang merasakan langsung deritanya menjadi penerima bantuan sosial.

Berangkat dari beberapa uraian latar belakang diatas, maka perlu dikaji lebih dalam dan ini sangat menarik untuk dijadikan sebuah penelitian sehingga jelas adanya peneliti harus benar-benar melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dan fokus. Dengan demikian judul yang diangkat adalah Problematika Pemutusan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Akibat Tidak Mengikuti Vaksinasi ditinjau Dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Studi Kasus di Kelurahan Kotobangon).

B. Analisis Unsur Pelanggaran HAM terhadap Pemutusan Bantuan Sosial

1. Pelaksanaan dan Mekanisme serta Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial di Kelurahan Kotobangon

Pelaksanaan Program Bantuan Sosial bagi masyarakat adalah Kementerian Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Hal ini sesuai dengan UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

² Data Awal *Pra Penelitian Kelurahan Kotobangon*

Pasal 11 (2) yang menyebutkan bahwa Data Terpadu yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan social. Adapun program bantuan sosial yang sudah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diantaranya Program Sembako, PKH, dan PBI-JK. Seperti yang dikemukakan oleh Rusmianti Mamonto,A.Ma,Ak bahwa sistem penyaluran Bantuan Sosial di Kelurahan Kotobangon dilaksanakan dengan berpatokan kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pusat.³

Penyaluran Bantuan Sosial merupakan suatu bentuk kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing, sehingga masing-masing lembaga bertanggung jawab terhadap kelancaran bidang tugas masing-masing. Bentuk kerjasama ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyaluran Bantuan Sosial untuk masyarakat miskin kepada kelompok-kelompok sasaran sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal. Untuk meningkatkan sinergi pelayanan yang maksimal, maka masing-masing lembaga saling berkoordinasi.

Pelaksanaan program Bantuan Sosial difasilitasi Bank Penyalur sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial. Sehingga, apabila tugas dan tanggung jawab maupun fungsi masing-masing berjalan dengan lancar maka penyaluran dana Bantuan Sosial tidak akan mendapatkan permasalahan dan tepat sasaran. Dan Bantuan Sosial tersebut dapat segera mampu mengentaskan kemiskinan yang melanda hampir diseluruh daerah yang ada di Negeri tercinta ini.

Alur kerja penyaluran Bantuan Sosial di susun pada juknis penerima penyaluran bantuan sosial dan PKH juga dilaksanakan oleh subdit Bantuan Sosial bekerja sama dengan subdit terkait lainnya termasuk subdit Validasi dan Terminasi, subdit kepesertaan, dan subdit sumber daya. Subdit validasi dan terminasi memastikan data hasil validasi, pemuktahiran dan verifikasi dari daerah dapat diinput, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial oleh subdit kepesertaan. Subdit bantuan sosial akan mengajukan bantuan sosial sesuai dengan penetapan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang diproses oleh Subdit kepesertaan. Subdit sumber daya memastikan pendamping melakukan validasi, pemutakhiran dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Secara umum, tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyaluran Bantuan Sosial adalah :

- a. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial, merupakan tahapan awal dalam penerima penyaluran bantuan sosial dengan cara pembukaan

³ Ibu Rusmianti Mamonto,A.Ma,Ak (Kasi Pemerintahan Kelurahan Kotobangon)
Wawancara Tanggal 10 Mei 2022

rekening secara kolektif (*Bulk Account Opening*), kemudian cetak kartu (*Perso*), produksi PIN mailer dan laporan hasil proses *Bulk Account Opening*. Kemensos memberikan data KPM yang telah di *cleansing* kepada Bank Penyalur dengan menunggu kurang lebih 20 hari kerja setelah data telah diterima oleh Bank Penyalur. Menurut masyarakat setempat Ibu Nursin Papatungan dan Ramla Lamela, kementerian sosial sudah sesuai dengan pemerintah untuk memberikan arahan terkait pembukaan rekening yang dilaksanakan di Rudis Walikota Kotamobagu.

- b. Sosialisasi dan Edukasi, yakni sosialisasi Bantuan Sosial non tunai kepada pendamping dan juga agen serta KPM (Kartu Penerima Manfaat) oleh bank penyalur dan Kemensos, (*KPM baru*). Dalam hal ini, edukasi yang dilakukan pemerintah hampir meleset dan tidak sesuai, karena sosialisasi yang dilakukan hanya di sebarluaskan melalui pengumuman dengan kendaraan berjalan. Tidak dititik fokuskan pada satu tempat. Dan beberapa diantara masyarakat penerima merasa tidak ad kejelasan terkait kapan tenggang waktu Bantuan Sosial sudah tidak bisa diterima lagi.
- c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera, dimana terdapat 5 tahap yakni distribusi KKS buku tabungan dan pin mailer kemudian ke KPM setelah itu penandatanganan aplikasi pembukaan rekening dan surat pernyataan persetujuan atau kuasa untuk memberikan informasi nomor rekening dan data pribadi oleh Subdit Kepesertaan yang diTugaskan untuk memberikan nomor rekening penerima Bantuan.
- d. Proses Penyaluran Bantuan Sosial yaitu pengecekan rekening dengan data yang akan diajukan bantuannya, kemudian memperlihatkan data pribadi (Kartu Keluarga) ke tim penyalur bantuan sosial. dan setiap penerima harus wajib membawa Kartu Keluarga dengan Kartu Tanda Pengenal masing-masing yang nantinya akan ditunjukkan kepada tim Subdit Kepesertaan yang berada di tempat penyaluran Bantuan Sosial.
- e. Penarikan Dana Bantuan Sosial yakni dinas sosial dan bank penyalur melakukan koordinasi persiapan penarikan dana bansos dan PKH, penarikan dana oleh KPM. Dalam hal ini, bank penyalur akan menyampaikan hasil kepada kemensos kurang lebih 7 hari terkait rekening yang telah dibuka apakah memiliki kendala atau tidak. Dan hasil wawancara kami, banyak masyarakat yang mengatakan bahwa evaluasi kinerja daripada bank penyalur sudah sesuai. Ditambah dengan pelayanan terkait pembukaan rekening yang diselesaikan di setiap pertemuan masyarakat dengan pihak pemerintah itu sendiri di Rudis Walikota.
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial

Kabupaten/Kota.

- g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial dilakukan setiap pada pertemuan yang diadakan untuk memastikan serta mengecek kembali apakah sudah sesuai dengan tahapan penyaluran Bantuan Sosial yang telah dijelaskan awal mula sebelum di jaankan oleh pemerintah setempat. Dan hasilnya banyak masyarakat yang kebingungan terkait informasi resmi yang telah dijanjikan oleh pihak dimana segala bentuk informasi pemberin dan pemberhentian penerimaan bantuan sosial sudah tidak seperti awal mula pencairan. Akhir-akhir ini banyak kelompok masyarakat yang sudah tidak mendapatkan bantuan dengan alasan yang masyarakat itu sendiri tidak mengetahui mengapa sudah tidak menerimaa bantuan lagi.

Tahapan-tahapan tersebut di atas merupakan bagian dari tahapan dalam penyaluran Bantuan Sosial yang juga dilaksanakan di Kelurahan Kotobangon, dan yang menjadi tugas pokok dari pemerintah Kelurahan Kotobangon sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial adalah dari pengecekan kelayakan penerima Bantuan Sosial sampai ke penerima Bantuan Sosial. Kegiatan lain yang harus dilaksanakan ditingkat Kelurahan adalah evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan sosial .

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial, akan dilaksanakan pemuktahiran data (*Udating*) terhadap data Rumah Tangga sasaran oleh BPS dan mitra yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hal pemukahiran data tersebut akan digunakan untuk penajaman sasaran program Bantuan Sosial Tahun 2021, program Raskin, program BOS, program Jaminan Kesehatan masyarakat serta program Jaminan Sosial. Dengan demikian pada masa yang akan datang akan tercipta sistem database kemiskinan yang terpadu dan lintas sektor dengan target sasaran yang sama untuk meningkatkan efisien, efiktifitas, keberlanjutan dan keterpaduan penanggulangan kemiskinan.

Seperti yang dijelaskan oleh Togap M Simanjuntak, SPt bahwa sisi lain dari kegunaan pemutakhiran data tersebut untuk penajaman berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, serta pemuktahiran data tersebut untuk mengevaluasi kinerja para penyalur bantuan social di Kelurahan Kotobangon.⁴

2. Unsur Pelanggaran HAM terhadap Pemutusan Bantuan Sosial

Pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah tuhan yang harus dihormati,

⁴ Bapak Togap M Simanjuntak, SPt (Anggota Kasi Pemerintahan Kelurahan Kotobangon) Wawancara tanggal 10 Mei 2022

di jaga, dilindungi, dan dihormati, dijunjung tinggi oleh setiap individu, masyarakat dan Negara. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Hakekat HAM adalah upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu antara keseimbangan perseorangan dengan kepentingan umum. Sama seperti saat ini. Indonesia sedang mengalami segi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Sektor-sektor swasta yang sejak dulu mampu menghidupi beberapa kelompok kini sedang sekarat dan menderita.

Berpedoman pada aturan yang telah dikeluarkan presiden, salah satu bentuk pencegahan covid-19 adalah dengan melakukan vaksinasi dengan dosis yang tepat. Vaksin merupakan instrument vital dan utama dalam melindungi warga Negara. Karena itu, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa vaksin Covid-19 gratis untuk semua sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Bahkan Presiden juga mencanangkan gerakan vaksinasi 2 juta dalam sehari, sebuah kebijakan yang sangat baik. Hal ini tentu berdasarkan data bahwa vaksinansi Indonesia masih jauh dari target pembentukan *Herd Immunity*.

Dasar Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam taraf pemenuhan Jaminan Sosial yang telah di janjikan adalah sesuai dengan konstitusi yang ada. Secara konstitusional, hak atas kesehatan dan hak pemenuhan kebutuhan merupakan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Berikut ini beberapa ketentuan perundang-undangan yang menegaskan bahwa hak atas kesehatan dan hak pemenuhan kebutuhan merupakan hak asasi manusia:

1. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

- a. Pasal 8: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- b. Pasal 9: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Dalam hal ini, pemenuhan dalam taraf mempertahankan hidup adalah termasuk indikator hak asasi manusia. Bantuan sosial adalah salah satu bantuan yang sangat diperlukan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok. Walaupun sebenarnya, tidak menutup kemungkinan salah satu faktor adanya bantuan sosial dalam penerima adalah masyarakat miskin. Jika dibandingkan dengan keadaan yang sedang terjadi di Kelurahan Kotobangon banyak sekali penerima bantuan sosial yang mengeluh akibat kebijakan yang pemerintah terapkan.

Dengan berlandaskan peraturan presiden terkait wajib vaksin, masyarakat secara tidak langsung direnggut haknya dalam menentukan kebebasan dalam memilih pelayanan kesehatan. Juga indikator terpenting adalah beberapa kelompok masyarakat miskin sangat bergantung terhadap bantuan sosial pangan, sehingga ketika oknum pemerintah memutuskan hanya karena tidak divaksin, bisa jadi masyarakat akan terdampak krisis ekonomi dan tidak bisa mempertahankan hidup keluarganya.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 8 yang berbunyi Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab pemerintah. Ini menandakan hak asasi setiap penerima bantuan sosial yang diputuskan adalah hal yang sangat tidak manusiawi. Salah satu penerima Ndung Papatungan menyatakan bahwa:

“Bantuan Sosial yang harusnya diterima setiap 3 bulan sekali, sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan untuk pemberitahuan sudah tidak bisa menerima bantuan pun tidak disampaikan, seketika diganti dengan masyarakat tanpa sepengetahuan kami.”⁵

Hal Ini menandakan bahwa secara tidak langsung keputusan yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan makna pemenuhan. Karena bantuan sosial adalah salah satu cara pemenuhan yang bersifat materil dan diberikan kepada masyarakat miskin guna mengurangi keadaan krisis ekonomi. Salah satu bunyi pasal Hak Asasi Manusia didalamnya tercantum kalimat pemenuhan hak, sehingga jelas ketika sekelompok masyarakat yang sudah memenuhi syarat wajib menerima bantuan sosial adalah bentuk pemenuhan haknya dalam menerima bantuan sosial tersebut.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁵ Ibu Ndung Papatungan (masyarakat Kelurahan Kotobangon) Wawancara tanggal 9 mei 2022

berbunyi bahwa “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Bunyi pasal tersebut dapat membuktikan bahwa bantuan sosial termasuk dalam hak asasi manusia karena salah satu manfaat bantuan sosial adalah mempertahankan hidup masyarakat miskin dengan kebutuhan pokok dari bantuan sosial. jika dilihat dari segi keadaan Kelurahan Kotobangon, masyarakat yang bekerja sebagai tani buruh dan swasta sangat besar bergantung pada penyaluran bantuan sosial. sehingganya jika diselaraskan dengan keadaan saat ini, efek pembatasan, pemaksaan, pemutusan, serta pemberhentian penerimaan bantuan sosial hanya akan mengakibatkan kecacatan dalam penegakkan Hak Asasi Manusia. Bisa dilihat dari hasil wawancara masyarakat miskin Ibu sulhainy mengatakan bahwa:

“Bantuan Sosial ini merupakan bantuan yang sangat penting terlebih kepada kami Kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Karena dilihat dari segi pengeluaran sehari-hari, bantuan sosial ini kelak bisa kami gunakan ketika keperluan penting atau keperluan mendadak seperti halnya seorang ibu yang memiliki bayi untuk membeli keperluan susu, popok, hingga makanan pokok.⁶ Ada juga yang mengatakan bahwa bantuan sosial juga sangat membantu masyarakat untuk membuat usaha kecil-kecilan guna menunjang kehidupan sehari-hari.

Seluruh ketentuan ini juga menegaskan bahwa dibalik pemenuhan hak masyarakat miskin, kesehatan juga merupakan salah satu hak warga negara. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, berkewajiban untuk memenuhi layanan kesehatan demi tercapainya derajat tertinggi kesehatan. Secara teknis, standar hak asasi manusia telah memberikan kerangka pemenuhan hak atas kesehatan melalui Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Nomor 14 bahwa layanan kesehatan harus memenuhi 4 (empat) indikator, yaitu:

- a. Aspek ketersediaan (*availability*). Pada konteks ini, vaksin harus tersedia dalam kuantitas yang cukup.
- b. Aspek aksesibilitas (*accessibility*). Vaksin harus dapat diakses oleh siapapun. Tidak boleh ada diskriminasi atau pengistimewaan kepada siapapun. Vaksin harus dapat diakses dan terjangkau oleh siapapun. Informasi tentang pelayanan vaksin harus terbuka dan dapat diakses oleh siapapun.
- c. Aspek keberterimaan (*affordability*). Vaksin harus dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi Pendidikan kepada pihak yang menolak vaksin dengan argumentasi perlindungan hak orang lain.

Aspek kualitas (*quality*). Vaksin harus memenuhi standar berkualitas sesuai

⁶ Ibu Sulhainy (Masyarakat Kelurahan Kotobangon) Wawancara Tanggal 3 April 2022

dengan ilmu pengetahuan.

Keluarnya aturan mengenai wajib Vaksin bagi penerima Bantuan Sosial yaitu Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A Ayat 4 yang berbunyi⁷ *setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrative, berupa:*

- a. *Penundaan atau penghentian pemberian jaminan social atau bantuan social.*
- b. *Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau*
- c. *Denda*

Efek dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini menjadi acuan pemerintah untuk para penerima bantuan sosial. Apalagi dengan berdalih patuh terhadap aturan, pemerintah dengan tidak sengaja harus benar-benar meyeleksi dan mengeluarkan keputusan tentang penerima Bantuan Sosial di Kelurahan Kotobangon.

Dalam hal kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, sangat jelas bahwa hal ini secara tidak langsung berbenturan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dimana letak pemutusan yang dilakukan pemerintah Kelurahan Kotobangon terhadap penerima Bantuan Sosial hanya karena tidak di vaksin sangat tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 41 ayat 1 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut berbunyi *“setiap warga Negara berhak atas Jaminan Sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”*.

Hal demikian merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, memang benar vaksinasi merupakan suatu program yang baik guna meningkatkan imun kekebalan tubuh manusia tetapi marilah kita ketahui bersama bahwa vaksinasi juga bukan satu-satunya cara untuk memperpendek rantai covid-19. Mementingkan kepentingan public namun lupa terhadap pemenuhan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia, karena sejatinya kodrat kepemilikan sejak lahir yakni Hak Asasi Manusia.

Tabel 4

Daftar Penerima Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin

No	Nama	Alamat	Vaksin Ke
1.	Andi Mamonto	Kotobangon	II
2.	Nanda Datungsolang	Kotobangon	II
3.	Dwi Utami	Kotobangon	II

⁷ LN.2021/No.66,jdih.setkab.go.id :10 hlm

Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat Terhadap Perjudian Di Kecamatan Kota Selatan

4.	Mikel Paputungan	Kotobangon	II
5.	Hendy Mamonto	Kotobangon	I
6.	Marcela	Kotobangon	I
7.	Rara Antu	Kotobangon	I
8.	Rukiyah Korompot	Kotobangon	Belum Di Vaksin
9.	Amat Paputungan	Kotobangon	Belum Di Vaksin
10.	Atik	Kotobangon	Belum Di Vaksin
11.	Nikma Simbuang	Kotobangon	Belum Di Vaksin
12.	Nena	Kotobangon	Belum Di Vaksin
13.	Juma Nata	Kotobangon	Belum Di Vaksin
14.	Haima	Kotobangon	Belum Di Vaksin
15.	Sulhainy	Kotobangon	Belum Di Vaksin
16.	Hasrin Paputungan	Kotobangon	Belum Di Vaksin
17.	Buang Mamonto	Kotobangon	Belum Di Vaksin
18.	Risky Simbuang	Kotobangon	II
19.	Iwang Simbuang	Kotobangon	I
20.	Dede Simbuang	Kotobangon	II
21.	Dito Sani	Kotobangon	Belum Di Vaksin
22.	Isra Suleman	Kotobangon	Belum Di Vaksin
23.	Dandi Mamonto	Kotobangon	Belum Di Vaksin
24.	Febrianto	Kotobangon	Belum Di Vaksin
25.	Nursin Paputungan	Kotobangon	Belum Di Vaksin
26.	Ramla Lamela	Kotobangon	Belum Di Vaksin
27.	Nela Kobandaha	Kotobangon	Belum Di Vaksin
28.	Susi Paputungan	Kotobangon	Belum Di Vaksin
29.	Nadira Korompot	Kotobangon	I
30.	Salma Ima	Kotobangon	Belum Di Vaksin
31.	Cipto	Kotobangon	Belum Di Vaksin
32.	Syaprudin	Kotobangon	I
33.	Lilik pulukadang	Kotobangon	II
34.	Tika Mamonto	Kotobangon	I
35.	Opan Mokodompit	Kotobangon	I
36.	Risna Popana	Kotobangon	I

Sumber: Data penerima Bansos Kelurahan Kotobangon Tahun 2022

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin yang menerima Bantuan Sosial terdiri dari 36 Keluarga namun tidak keseluruhan mendapatkan bantuan sosial diakibatkan tidak mengikuti Vaksinasi di Kelurahan Kotobangon. Sehingga dalam taraf penerima bantuan sosial pada tahun 2021 di Kelurahan Kotobangon menuai banyak sekali Pro dan Kontra dalam pemutusan Bantuan Sosial tersebut.

Kalaupun Banyak Pro dan Kontra Terhadap adanya Program wajib Vaksinasi terhadap penerima Bantuan sosial yang ada di Kelurahan Kotobangon atau yang kita sebut dengan Bansos. Seperti yang diungkapkan oleh Gika Angel Ginoga, SE bahwa yang kontra biasanya dilandasi oleh pemikiran bahwa vaksinasi hanya akan merugikan karena efek samping setelah digunakan akan menimbulkan penyakit hingga menyebabkan kematian, ada pula yang memiliki sudut pandang terkait dengan Vaksinasi dalam penyaluran Bantuan Sosial terdapat penyelewangan karena mekanisme dalam pembagian bantuan sosial secara tidak langsung sudah tidak seperti biasanya.⁸

Maka dari itu, pemerintah Kelurahan Kotobangon masih tetap bersih kukuh mempertahankan wajib Vaksin bagi penerima Bantuan Sosial namun tanpa disadari semenjak hadirnya Covid-19 masyarakat di Kelurahan Kotobangon lebih sulit melakukan kebiasaan karena dibatasi dan sangat memerlukan Bantuan sosial. Menilai serta memperhatikan beberapa masyarakat tentu berfikir bahwa pemerintah tidak bisa membedakan antara kebutuhan yang seharusnya menjadi salah satu penunjang kehidupan dimasa Pandemi saat ini.

Tabel 5

Daftar Penerima Bantuan Sosial yang diberhentikan dan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan pokok perekonomian Kelurahan

Kotobangon

No	Nama Penduduk	Berpengaruh	Alasan
1	Ramla Lamela	Ya	Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok, hanya berpatungan pada kendaraan beroda tiga termasuk dengan 2pasang keluarga lainnya dan mengidap penyakit yang lumayan parah.

⁸ Ibu Gika Angel Ginoga, SE (Lurah Kotobangon) Wawancara Tanggal 10 Mei 2022

Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat Terhadap Perjudian Di Kecamatan Kota Selatan

2	Sulhainy	Ya	Dalam peemenuhan Kebutuhan Pokok, dittik beratkan pada Bantuan Sosial karena memiliki Bayi Balita dan tidak punya pekerjaan selain menjadi Ibu Rumah tangga dengan mengurus Mertua dan kakak beradik lainnya.
3.	Amat Papatungan	Ya	Kurangnya lapangan pekerjaan dengan dibatasinya waktu kerja dan kebebasan dalam bekerja sehingga membuat bantuan sosial termasuk kebutuhan penunjang dan kebutuhan penting dalam menunjang kehidupan keluarga
4.	Nursin Papatungan	Ya	Mata pencaharian yang hanya berjualan makanan ringan dengan konsumen yang notabenennya masyarakat kalangan bawah sehingga kecil penghasilan dan suami tidak memiliki pekerjaan.

5.	Cipto	Ya	Alasan kebutuhan pokok sangat bergantung pada bantuan sosial dikarenakan mata pencaharian saat itu hanya dibatasi waktu hingga pukul 14.00 saat mencari pendapatan, dan pada saat itu juga pengemudi kendaraan beroda 3 tidak bisa bekerja kalau belum divaksin. Dan edukasi tentang vaksin dikelurahan kotobangon sangat minim sekali sehingganya bansos sangat membantu pengadaan kebutuhan pokok.
----	-------	----	--

Dinilai merenggut Hak dalam keputusan penerimaan Bantuan Sosial, masyarakat akhir-akhir ini lebih kepada sifat pasrah dan sudah tidak mau turut andil dalam pembagian Bantuan Sosial. Mengingat rasa janggal terhadap pemerintah yang kurang dalam mengedukasi dan meyakinkan masyarakat bahwa Vaksinasi bukanlah racun yang mematikan namun disisi lain perkembangan tentang bahaya Vaksinasi juga terus tersebar luas di kalangan Masyarakat Miskin di Kelurahan Kotobangon sehingga kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi untuk menjaga dan memperkuat imun dalam tubuh yang sesuai dengan anjuran dokter.

3. Analisis Unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Siyasah terhadap Keputusan Bantuan Sosial Akibat Tidak Di Vaksin

Perspektif siyasah Islam menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia selalu berpijak pada tauhid, yang pada dasarnya, didalamnya mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia yang oleh Harun Nasution disebut sebagai ide perikemakhlukan. Ide perikemakhlukan memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide perikemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk hidup.

Berdasarkan tingkatannya, Islam mengajarkan tiga bentuk hak asasi manusia, yaitu:⁹

1. *Hak darury* (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut

⁹ Sudjana Eggi, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2021), 81

dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya, misalnya mati.

2. *Hak hajy* (hak sekunder). Yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup.
3. *Hak tahsiny*, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Kajian Islam mengatakan bahwa hak dasar manusia adalah memenuhi sehingga tidak bisa membuat manusia merasakan kesengsaraan namun dalam kenyataannya, kondisi pandemik di Kelurahan Kotobangon membuat hampir seluruh masyarakat miskin sengsara, terlebih diputuskannya bantuan sosial yang sebenarnya menjadi hak bagi penerima. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan pokok masyarakat miskin hampir bergantung pada bantuan sosial. kebutuhan yang seharusnya mampu menghidupi, memperoleh serta meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin, justru di renggut dan di batasi karena tidak mengikuti ketentuan yang telah disepakati. Nilai kemanusiaan dalam memperoleh pangan yang layak justru ditiadakan begitu saja. Sehingga bisa disebutkan bahwa dengan keadaan seperti inilah mampu mengakibatkan hilangnya hak hidup seseorang.

Dalam piagam madinah, paling tidak ada ajaran pokok yang berhubungan dengan HAM, yaitu pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa; dan hubungan antara komunitas muslim dan nonmuslim didasarkan pada prinsip:

- a. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga
- b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
- c. Membela mereka yang teraniaya
- d. Saling menasehati
4. Menghormati kebebasan beragama

Adapun ketentuan HAM yang terdapat dalam Deklarasi Kairo adalah sebagai berikut:

1. Hak persamaan dan kebebasan
2. Hak hidup
3. Hak perlindungan diri

4. Hak kehormatan pribadi
5. Hak berkeluarga
6. Hak kesetaraan wanita dengan pria
7. Hak anak dari orang tua
8. Hak mendapatkan pendidikan
9. Hak kebebasan beragama
10. Hak kebebasan mencari suaka
11. Hak memperoleh pekerjaan
12. Hak memperoleh perlakuan sama
13. Hak kepemilikan
14. Hak tahanan

Atas dasar itu, Islam sejak jauh-jauh hari mengajarkan bahwa pandangan Allah semua manusia adalah sama. yang membedakan manusia adalah tingkat kesadaran moralitasnya, yang dalam perspektif Islam disebut “Nilai Ketaqwaannya” apalagi manusia diciptakan untuk mempresentasikan dan melaksanakan ajaran Allah di muka bumi, sudah barang tentu akan semakin memperkuat pelaksanaan HAM.

Oleh karena itu, jika harkat dan martabat setiap orang atau manusia harus dipandang dan dinilai sebagai cermin, wakil, atau representasi harkat dan martabat seluruh umat manusia, maka penghargaan dan penghormatan kepada harkat masing-masing manusia secara pribadi adalah suatu amal kebijakan yang memiliki nilai kemanusiaan secara universal. Demikian pula sebaliknya pelanggaran dan penindasan kepada harkat dan martabat seorang pribadi adalah tindak kejahatan kepada kemanusiaan universal, suatu dosa yang amat besar. Harkat dan martabat itu merupakan hak dasar manusia, tentu pemenuhan keperluan hidup primernya berupa sandang, pangan dan papan. Dalam hal ini Islam telah menjanjikan setiap tindakan atau kebijakan apapun dan sekecil apapun akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT, begitu juga setiap pertanggung jawaban publik harus pula diperanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat yang menyangkut kekuasaan dan wewenang serta penggunaan asset yang diamanahkan kepada pengambil kebijakan tersebut yaitu pemerintah atau Negara, misalnya menyangkut tanggung jawab Negara/pemerintah dalam menjamin hak asasi warga negaranya. Al-Ghazali pernah menyebutkan bahwa masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan atas *dien* (peribadatannya/agamanya), *an-nafsh* (kebutuhan dasar dirinya),

'*aql* (kebutuhan intelektualnya), *nasl* (keturunannya), dan *maal* (hartanya).¹⁰

Adanya permasalahan darurat Covid-19 tidak mampu merampas hak manusia. Hak manusia harus selalu diutamakan karena dalam konsep masalah tidak adanya kelompok yang mampu merasakan kesengsaraan dalam memenuhi kehidupannya. Karena salah satu janji Allah swt bahwa Allah selalu memastikan kesejahteraan masyarakatnya baik yang bersifat individual (*karammah farddiyah*) kemuliaan yang bersifat masyarakat (*karamah ijtima'iyah*), dan kemuliaan secara politik (*karamah siyasiyyah*).

Hal ini dijelaskan dalam Q.S Thaha ayat 118-119:

Artinya:

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang - Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya

Sehubungan dengan hal tersebut, imam Al-Ghazali menguraikan tanggung jawab Negara merupakan suatu tanggung jawab penguasa adalah membantu rakyat ketika mereka menghadapi kelangkaan pangan, kelaparan, dan penderitaan, atau ketika harga tinggi sampai rakyat mendapat penghasilan kembali, karena dalam keadaan tersebut sulit bagi mereka untuk memenuhi dua tujuan tersebut. Dalam kondisi dan situasi seperti ini Negara (pemerintah) berperan dan bertanggung jawab memberikan makanan dan bantuan kepada rakyat.¹¹

Manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat,

¹⁰ Mulyana Assidiq Rijal. "Peran Negara untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kerangka maqashiduss syariah.", Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam. Volume 1 nomor 2 (2017), <https://journal.uhamka.ac.id/>, Diakses pada 6 September 2020.

¹¹ Karim Adiwarmam, "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan", Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.17.

berbangsa, dan bernegara.

Sehingga jika kita kaitkan dengan keadaan yang terjadi di Kelurahan Kotobangon seharusnya pemerintah berperan aktif dalam penyelesaian krisis ekonomi masyarakat miskin. Karena pada dasarnya, islam tidak pernah membeda-bedakan harkat dan martabat setiap umat muslim. Namun pada faktanya, masih banyak masyarakat miskin di Kelurahan Kotobangon belum mendapatkan haknya yakni kebutuhan-kebutuhan pokok dalam penanggulangan kemiskinan. Seperti yang dijelaskan di Q.s An-Nisa'4:58

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara si kaya dan juga si miskin namun, jika harkat dan martabat setiap perorangan atau manusia harus dipandang dan dinilai sebagai cermin, wakil, atau representasi harkat martabat seluruh umat manusia, maka penghargaan dan penghormatan kepada harkat masing-masing manusia secara pribadi adalah suatu amal kebajikan yang memiliki nilai kemanusiaan universal. Demikian pula sebaliknya pelanggaran dan penindasan kepada harkat dan martabat seorang pribadi adalah tindak kejahatan kepada kemanusiaan secara universal, suatu dosa yang amat besar. Harkat dan martabat itu merupakan hak dasar manusia, tentu dengan pemenuhan keperluan hidup primernya berupa sandang, pangan, papan. Maka dalam pemenuhan haknya, islam selalu menekankan persamaan tanpa membeda-bedakan kedudukan umatnya. Islam selalu mengutamakan kemerdekaan umatnya agar tidak terjadi kecemburuan terhadap umat muslim lainnya.

Sehingga pemenuhan, penegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia harus benar-benar di penuhi dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada agar terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat dan kurangnya krisis ekonomi bagi masyarakat miskin di Kelurahan Kotobangon.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai unsur Pelanggaran HAM Terhadap Pemutusan Bantuan Sosial di Kelurahan Kotobangon sangat mencederai Hak Masyarakat di Negara Indonesia. Karena pada hakikatnya Hak Asasi Manusia menjamin seluruh kesejahteraan masyarakat. Seperti bunyi pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa dalam taraf perlindungan, pemajuan, penegakan serta pemenuhan merupakan hak asasi manusia yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun dalam hal penanganan Covid-19 permasalahan yang kerap muncul dalam penyaluran bantuan sosial sangat jelas terjadi. Dalam taraf penyaluran Bansos, masyarakat diperhadapkan dengan satu kebijakan administratif dalam memperoleh bantuan sosial masyarakat diwajibkan mengikuti tahapan vaksinasi untuk memperpendek rantai virus covid-19. Namun hal yang kemudian terjadi di Kelurahan Kotobangon, banyak masyarakat yang menganggap telah terjadi pengekan dalam pemenuhan hak hidup yang telah dijamin oleh presiden juga perlindungan dalam pemenuhan hak kebutuhan pokok sudah tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat sudah tidak dapat perlindungan serta pemenuhan hak yang seharusnya dijamin oleh pemerintah sehingga dalam meningkatkan taraf kehidupannya terlebih mempertahankan hidup dalam kondisi pandemik seperti ini masyarakat menjadi sengsara dan tidak bisa melakukan hak-hak dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sangat jelas bunyinya bahwa ketika masyarakat sudah tidak bisa mempertahankan hidup karena pemutusan bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak langsung melanggar Hak Asasi Manusia. Apalagi, tidak sedikit masyarakat yang menganggap vaksinasi hanya sebuah proses yang dampak negatifnya sangat jelas terlihat. Banyak yang kemudian merasa vaksin hanya akan membuat imun melemah dan mudah terjangkit dengan penyakit lainnya. Sehingga timbulah kesulitan tersendiri dari pihak pemerintah untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa dalam penyaluran Bantuan Sosial, vaksinasi bukan menyulitkan namun mempermudah masyarakat mendapatkan haknya.

Dalam perspektif islam, Hak Asasi masyarakat adalah hak yang benar- benar dijamin oleh Negara. Dengan konsep tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak asasi manusia dengan perspektif siyasah, HAM tersebut terdapat dalam sumber islam (*Syari'ah*) dimana secara universal yang dimaksud tentang jaminan hak masyarakat adalah prinsip keadilan, musyawarah, saling menolong, dan sebagainya. Segala sesuatu yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap masyarakat adalah pelanggaran hak dasar (*Darury*) yang merupakan hak asasi manusia. Sehingga dari penjelasan itulah Islam sangat menghormati menjaga dan melindungi status harkat dan martabat umat Islam dalam pemenuhan kebutuhan- kebutuhan pokok manusia dalam peningkatan dan kemajuan masyarakat miskin.

D. DAFTAR PUSTAKA

Aldi Sajian, *Implementasi Program Bnatuan Sosial Tunai Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram*, Skripsi.

Arfa Miranty (Kasi Pertanahan Kelurahan Kotobangon) Wawancara tanggal 10 Mei 2022

Carmen Tiburcio, *The Human Rights of Aliens under International and Comparative Law*.

Davidson Scott, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008)

Ginoga Gika Angel, (Lurah Kotobangon) Wawancara Tanggal 10 Mei 2022

Hanitijo Sumitro Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

Hasil Pra Wawancara Masyarakat Kelurahan Kotobangon 18 November 2021 Melalui Via Telfon dan Pesan.

Henry Shue, "Basic Rights", dalam Rhonda L. Callaway dan Julie HarrelsonStephens (eds), *Exploring International Human Rights: Essential Readings*

Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 2nd ed (Ithaca NY: Cornell University Press, 2003)

Karim Adiwarmarman, *"Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan"*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004)

Komarudin dan Yoke Juparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

Lapananda Yusran, *Hibah dan Bantuan Social yang bersumber dari APBD*, 24-25 *Jurnal Kesehatan*, Vol.10 No. 1(2021)

Lestari Rahayu Sri, *Bantuan Sosial Di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media 2012)

Magdalena Sepulveda et all, *Human Right Reference Handbook*, 3rd rev; edn (Costa Rica: University for Peace, 2004)

Mamonto Rusmianti, (Kasi Pemerintahan Kelurahan Kotobangon) Wawancara

Tanggal 10 Mei 2022

- Mulyana Assidiq Rijal. "Peran Negara untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kerangka maqashidussyariah.", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*. Volume 1 nomor 2 (2017)
- Nancy Flowers *et al*, *The Human Rights Education Book; Effective Practices for Learning, Action, and Change* (The Human Resource Center and The Stanley Foundation, University of Minnesota 2000)
- Nancy Flowers *et al*, *The Human Rights Education Book; Effective Practices For Learning, Action, and Change* (The Human Resource Center and The Stanley Foundation, University Of Minnesota 2000)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Edisi Khusus.
- P. Spradley James, *Participation Observation* (New York: Hort, Rinhard and Winston, 1990)
- Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001
- Sudjana Eggi, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2021)
- S Matompo Osgar, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat* *Jurnal Media Hukum*, (fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Jalan Hang Tuah No.29 Palu)
- Simanjuntak Togap M, (Anggota Kasi Pemerintahan Kelurahan Kotobangon) Wawancara tanggal 10 Mei 2022
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2011)
- Tim Penulis KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Yuliyani, *Kebijakan Bantuan Sosial (studi kasus desa sidoharjo kecamatan tolangohula kabupaten gorontalo)* Skripsi, (Gorontalo: Program Studi Ilmu Sosiologi, 2014)